#### **BAB IV**

# LAPORAN PENELITIAN

# A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait praktik perilaku pencegatan petani jamur untuk menjual jamur di pasar, penulis melakukan wawancara kepada pihak, yakni para petani jamur dan konsumen, sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama

Nama : Rahmat

Usia : 54

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Salam Babaris RT. 007 RW.002

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan bapak Rahmat selaku petani jamur tiram yang menjual jamur tiram langsung ke pasar dengan harga dibawah rata-rata yaitu sekitar Rp. 15.000 per kilo dan langsung menawarkan kepada pedagang yang ada di pasar. Dengan harga yang lebih murah tersebut bapak Rahmat mendapatkan peluang lebih besar untuk jamur tiramnya dibeli oleh orang pedagang maupun masyarakat biasa dan menyebabkan harga jamur tiram di saat itu menjadi rusak. Bapak Rahmat menjual jamur tiram

dengan harga dibawah rata-rata sekitar 3 harian kemudian pada hari ke empat bapak Rahmat ditegur oleh para petani jamur dari berbagai daerah yang mengalami dampak tidak lakunya jamur tiram yang mereka panen dikarenakan perbedaan harga yang terjadi.

Setelah terjadinya teguran yang dilakukan oleh para petani jamur yang lain, akhirnya bapak rahmat terpaksa menjual jamurnya di pasar keraton dan setelah beberapa hari berjualan jamur di sana, bapak rahmat mendapatkan tindakan pencegatan yang dilakukan oleh para pedagang sayur yang ada di pasar. Pedagang sayur menginginkan bapak rahmat hanya menyetor beberapa jamur tiram hasil panennya kepada pedagang sayur yang melakukan tindakan pencegatan tersebut. Alasan para pedagang melakukan tindakan pencegatan kepada bapak rahmat karena bapak rahmat menjual jamur tiram sama seperti harga sebelumnya dengan harga Rp. 15.000 per kilo dan beberapa pedagang mendapatkan setoran jamur dari petani dengan harga Rp. 20.000 per kilo dan bahkan terdapat beberapa pedagang yang mendapatkan setoran jamur dari pengepul dengan harga Rp. 22.000 per kilo. Tetapi para pedagang yang mencegat bapak rahmat menawar kembali harga jamjur tiram yang sudah Rp.15.000 dengan harga Rp. 13.000, kemungkinan para pedagang dengan harga Rp.15.000 sudah memiliki keuntungan yang besar tetapi pada kenyataannya dengan harga Rp.15.000 bapak rahmat hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500 sampai Rp. 1.000, jadi dikarenakan penawaran yang dilakukan oleh para pedagang tersebut sempat terjadi adu mulut antara bapak rahmat dengan para pedagang, akhirnya bapak rahmat memutuskan untuk pulang. Dihari berikutnya bapak rahmat tetap ingin menjual jamur dipasar tetapi ketika sampai pasar lapak yang biasanya dipakai oleh bapak rahmat ini rusak dan sejak saat itu akhirnya bapak rahmat berhenti untuk menjual jamur ke pasar secara langsung.<sup>35</sup>

## 2. Informan Kedua

Nama : Ahmad Jupri

Usia : 52

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : MA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Salam Babaris, RT. 013 RW.001

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Jupri selaku salah satu petani jamur tiram yang mengalami dampak tidak lakunya jamur tiram yang bapak Jupri jual dikarenakan rusaknya harga jamur tiram pada saat itu. Di saat harga jamur tiram rusak bapak Jupri harus menjual dengan cara berkeliling ke setiap rumah dan pasar yang lain dan juga bapak Jupri terpaksa menurunkan harga jamur tiram dengan harga Rp.15.000 per kilo padahal harga rata-rata jamur tiram sekitar Rp.20.000 per kilo, bapak Jupri mengalami kerugian lumayan besar dikarenakan bahan-bahan untuk membuat baglog dan membeli bibit itu lumayan tinggi. Kemudian bapak Jupri dan petani jamur yang lain akhirnya menegur petani jamur yang membuat harga jamur tiram rusak. disaat bapak Jupri menjual jamur dengan cara berkeliling dan harus menjual ke pasar lain bapak Jupri sempat dihadang oleh beberapa pedagang sayur untuk membeli jamur tiram dengan harga Rp. 15.000,

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Rahmat, Petani Jamur, *Wawancara Pribadi*, Salam Babaris, 27 Mei 2024.

tetapi Bapak Jupri tidak ingin menjual dengan harga Rp. 15.000, akhirnya terjadi perdebatan dalam penentuan harga tersebut. Para pedagang tetap dengan keputusannya ingin membeli jamur bapak Jupri dengan harga Rp. 15.000 tetapi bapak Jupri tetap ingin menjual jamur hasil panennya dengan Harga Rp. 20.000, karena perbedaan penentuan harga antara para pedagang dengan bapak Jupri akhirnya lebih memilih untuk tidak menjual jamur tiram hasil panennya. Pada akhirnya bapak Jupri berhenti untuk menjual jamur tiram tersebut secara langsung ke pasar, saat ini bapak Jupri menitipkannya ke Pengepul atau Bapak Jupri mengantarkan jamur tiram ke Pedagang yang meminta untuk diantarkan jamur tiram hasil panennya tetapi dengan harga yang telah disepakati bersama oleh para petani jamur dari berbagai daerah. 36

## 3. Informan Ketiga

Nama : Silva

Usia : 53

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Guru SDN

Alamat : Desa Salam Babaris, RT.013 RW.001

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Silva selaku konsumen dari bapak Jupri yang sering kali membeli jamur langsung dengan petani jamur tiram dikarenakan dekat dengan rumah dan juga harga yang didapat langsung dari petani jamur merupakan harga dari tangan pertama, dengan harga Rp. 20.000 perkilo maka

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Jupri, Petani Jamur, Wawancara Pribadi, Salam Babaris, 1 Juni 2024.

ibu silva mendapatkan laba yang lumayan banyak dari makanan yang dijual ibu silva tersebut, tetapi jika membeli jamur tiram di pedagang sayur maka laba yang didapat oleh ibu silva menjadi tidak sebanyak ketika ibu silva membeli langsung dari petani jamur.<sup>37</sup>

**Tabel 4. 1 Matrik Hasil Wawancara** 

No	Nama Informan	Status	Keterangan
1.	Bapak Rahmat	Petani	Bapak Rahmat menjual jamur
			dengan harga Rp. 15.000
			perkilo kemudian di tawar
			dengan harga Rp. 13.000
			perkilo tetapi bapak rahmat
			tetap menjual dengan harga Rp.
			15.000 perkilo
2.	Bapak Ahmad Jupri	Petani	Bapak Jupri menjual jamur
			dengan harga Rp. 20.000
			perkilo kemuadian ditawar
			dengan harga Rp. 13.000
			hingga Rp. 15.000 perkilo
			tetapi bapak jupri tidak
			memberikan dan tetap menjual
			dengan harga Rp.20.000
			perkilo

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Silva, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Salam Babaris, 5 Juni 2024.

3.	Ibu Silva	Konsumen	Ibu silva sering membeli jamur
			tiram di tempat bapak jupri
			dengan harga Rp. 20.000
			perkilo sedangkan jika ibu silva
			membeli langsung ke pedagang
			sayur, ibu silva mendapatkan
			harga Rp. 25.000 Perkilo

### **B.** Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, maka tahap yang selanjutnya yaitu analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya sudah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Pola praktik perilaku pencegatan petani jamur untuk menjual jamur di pasar Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung kepada Informan yaitu para petani jamur tiram di desa salam babaris didapatkan hasil sebagai berikut yang mana:

Pada dasarnya jual beli jamur tiram dipasar sudah terjalankan dengan cukup baik, dimana semua petani jamur tiram menjual jamur tiram dengan harga yang telah disepakati oleh seluruh petani jamur tiram dari berbagai daerah. Namun sejak Bapak Rahmat menjual hasil jamur tiramnya dengan harga dibawah rata-rata yang telah disepakati oleh para petani jamur tiram, maka pada kegiatan jual beli jamur tiram menjadi kacau dan berantakan, terdapat beberapa konsumen yang merasa di bohongi dengan harga jamur tiram yang dilakukan

oleh bapak Rahmat. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi petani jamur tiram yang lain, terdapat beberapa dampak yang sangat terlihat yaitu, tidak lakunya jamur tiram petani lain dengan alasan harganya berbeda dan juga mengharuskan petani jamur yang lain untuk berkeliling di setiap rumah maupun ke pasar lain untuk menjual jamur tiram tersebut hingga habis dan terdapat beberapa saat petani jamur yang mencoba menjual jamur tiram hasil panennya ke pasar lain, tetapi terjadi tindakan pencegatan oleh para pedagang kepada petani jamur untuk menjual langsung kepasar dan para pedagang ingin petani tersebut menjual jamur tiramnya langsung ke pedagang dengan harga Rp.13.000 sampai Rp.15.000 perkilo, tetapi dikarenakan petani tidak menyetujui dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang tersebut sempat sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak dan pada keputusan akhirnya petani jamur tidak menjual jamurnya ke pedagang tersebut. Setelah terjadinya penuruhan harga oleh bapak rahmat tersebut, akhirnya para petani jamur yang lain menegur bapak rahmat, sehingga bapak rahmat pun berhenti berjualan di pasar tersebut tetapi bapak rahmat berpindah tempat untuk berjualan, bapak rahmat menjual jamur tiram dipasar keraton dan disana bapak rahmat juga menjual jamur dengan harga yang sama yaitu Rp. 15.000 per kilo. setelah beberapa hari berjualan, bapak rahmat mendapatkan teguran dari beberapa pedagang sayur karena bapak menjual jamur dengan harga Rp. 15.000 tetapi setelah teguran tersebut bapak rahmat tetap menjual dengan harga Rp.15.000 dan akhirnya di hari berikutnya ketika bapak rahmat ingin menjual jamurnya ke pasar, bapak rahmat di cegat di tempat sebelum memasuki pasar oleh beberapa pedagang sayur dari pasar dan hendak meminta bapak rahmat menjual jamurnya langsung kepada pedagang yang mencegat bapak rahmat, tetapi bapak rahmat tidak bersedia menjualkan jamur tiram kepada pedagang karena penolakan bapak rahmat tersebut terjadilah perdebatan dan pada saat itu bapak rahmat memutuskan untuk pulang. Setelah mengalami tindakan pencegatan bapak rahmat tetap menjual jamur kepasar, sesampainya dipasar ternyata lapak tempat bapak rahmat berjualan sudah dirusak diduga lapak tersebut dirusak oleh para pedagang. Sehingga, bapak rahmat akhirnya memutuskan untuk tetap berjualan di tempat tersebut. Setelah mendapatkan tindakan pencegatan terus-menerus akhirnya bapak rahmat memutuskan untuk tidak berjualan kembali di pasar keraton.

Pada perilaku pedagang yang mencegat bapak rahmat tersebut termasuk dalam penguasaan pasar yang menghadang seseorang untuk berjualan dipasar dan mengakibatkan kegiatan pemboikotan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Perilaku Pencegatan Petani Jamur Untuk Menjual Jamur Di Pasar

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan mengenai tindakan yang dilakukan oleh bapak Rahmat dan berdampak pada Bapak Jupri ini termasuk kegiatan yang terlarang, dan memberikan dampak yang sangatlah besar kepada seluruh petani jamur yang lain. Perilaku yang dilakukan pedagang dalam mencegat petani termasuk dalam tindakan penguasaan pasar dan menimpulkan pemboikotan. Kegiatan yang dilakukan oleh bapak rahmat ini

menimbulkan pemboikotan karena merugikan petani jamur yang lain. Dengan perbandingan harga tersebut akhirnya banyak pembeli yang membeli jamur tiramnya. Kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dapat memicu timbulnya pelaku usaha lain atau petani lain tidak bisa memiliki ruang untuk menjual jamur tiram hasil panennya dikarenakan jamur tiram milik bapak rahmat yang dijual dengan harga yang lebih murah. Kegiatan tersebut dijelaskan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan bapak Rahmat dalam menurunkan harga dibawah rata-rata yang telah disepakati oleh para petani jamur dan berdampak bagi petani jamur tiram yang lain dan mengharuskan petani jamur yang lain untuk menjual berkeliling dan juga tindakan di cegat oleh sebagaian pedagang sayur untuk menjual jamur tiramnya kepada pedagang sayur tetapi dalam transaksinya pedagang menawarkan harga dibawah rata-rata tersebut.

Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 10 menjelasakan terkait perjanjian yang terlarang yaitu pemboikotan. Pemboikotan yaitu perbuatan yang mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan orang ketiga<sup>38</sup>. Pemboikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada suplier ataupun konsumen-konsumen tertentu. Dengan kata lain,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Aldy Kaumbur, "MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG SAMA PADA PASAR YANG BERSANGKUTAN)," *LEX CRIMEN* 11, no. 3 (2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40792.

boikot adalah suatu tindakan bersama (concerted action) yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang tidak mereka sukai. Pemboikotan secara kolektif dianggap hambatan yang sangat serius karena menghalangi pesaing atau pembeli untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Halangan penjualan kolektif mengancam kebebasan pembeli saat itu dan pembeli potensial untuk memilih bagi pemasok. Dan selanjutnya mengancam kebebasan pemasok sekarang dang pemasok potensial untuk memilih di antra pembeli-pembeli.<sup>39</sup>

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 10 berbunyi berbunyi "(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan"<sup>40</sup>.

Dalam permasalahan selanjutnya yaitu mengenai tindakan pencegatan yang dilakukan oleh para pedagang sayur kepada petani jamur, petani yang pertama yaitu bapak jupri mengalami tindakan pencegatan oleh para pedagang

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Rezmia Febrina, "Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha," *jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 234–49.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

sayur ketika bapak jupri hendak menjual jamur tiram ke pasar kemudian terjadi perdebatan mengenai harga jual yang ditawarkan oleh para pedagang. Kemudian bapak rahmat juga mengalami tindakan pencegatan oleh para pedagang jamur yang sama dengan menawarkan harga jual jamur tiram tersebut, tetapi sama juga dengan bapak jupri, bapak rahmat tidak menyetujuinya dan akhirnya terjadi perdebatan juga. Pedagang disana ingin para petani tersebut menyetorkan hanya kepada para pedagang yang mencegat dan tidak memperbolehkan petani menjual di pasar secara langsung. Dapat disimpulkan bahwasanya tindakan pedagang jamur tersebut merupakan salah satu kegiatan yang terlarang yaitu penguasaan pasar. Dalam penguasaan pasar ini telah jelas bahwa para pedagang sayur ini menjadi penguasa pasar dan tidak memperbolehkan petani untuk menjual di pasar.

Penguasaan Pasar yaitu dengan kata lain menjadi penguasa dipasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha<sup>41</sup>.

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan/jasa dengan cara<sup>42</sup>:

a. Jual Rugi (predatory pricing) dengan maksud untuk "mematikan pesaingnya.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Richo Anggara Satria Akbar, "Tinjauan Yuridis Penguasaan Pasar Oleh Distributor Aqua Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)" (PhD Thesis, UPN" VETERAN" JATIM, 2020), https://repository.upnjatim.ac.id/2004/.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Hlm 165

- Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang serta,
- c. Perang harga maupun pesaing harga.

Dalam permasalahan ini tindakan bapak rahmat yang sengaja menjual harga rugi untuk mematikan harga pasaran dan dapat menarik simpati para pedagang serta konsumen untuk membeli jamur tiram hasil panen bapak rahmat tersebut.

Sedangkan dalam islam tindakan pencegatan termasuk kegiatan yang dilarang. Kegiatan pencegatan atau bisa disebut dengan Talaqqi Rukban. Secara etimologi atau bahasa, Talaqqi Rukban atau dalam bahasa arab ) ناقني ركبان ( terdiri dari dua kata, yaitu: Talaqqi dan Rukban. Talaqqi berasal dari kata laqiya yang berarti menemui dan melihatnya. Adapun Rukban berasal dari kata rakbun yang berarti segerombolan penunggang kuda atau unta yang berjumlah sepuluh atau lebih, yang dimaksud rukban dalam konteks ini adalah rombongan kafilah dagang. Jika digabungkan maka talaqqi rukban berarti menemui rombongan pedagang yang akan menuju pasar kota atau negara. Adapun secara terminologi atau secara istilah, talaqqi rukban adalah pembelian barang dagangan dengan cara mencegat para pedagang dari desa, sebelum mereka sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga sebenarnya. Para ulama menjelaskan dengan lebih rinci tentang praktik ini, yaitu: orang-orang yang ada di suatu kota keluar dan mencegat para pedagang yang datang dari desa sebelum sampai ke pasar<sup>43</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Faiz Abdillah dan Junedi Junedi, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (2023): 557–64.

Dijelaskan dalam hadis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah<sup>44</sup>:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَلَقَّوُا الرَّكِبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعاً من تمر». [متفق عليه، والرواية الثانية رواها مسلم] [صحيح[

Dalam Hadist ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh mencegat para petani dari desa yang hendak ke pasar dan menawarkan harga yang sangatlah murah.

Praktik yang terjadi menciptakan pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana harga tidak stabil dan beberapa pelaku usaha, seperti petani jamur, tidak memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak berfungsi secara efisien dan adil. Kegiatan yang telah dijelasakan di atas juga termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna dikarenakan terdapat salah satu petani jamur yang ingin menjadi penjual jamur dan ingin jamur hasil panennya yang laku dan mengakibatkan harga yang sudah dikesepakati menjadi kacau dan mengakibatkan banyak sekali dampak dan pada pasar keraton rantau tidak termasuk dalam persaingan usaha sempurna.

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Haji Sulaiman Radjid, Fiqh Islam Lengkap, 84 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018). Hlm 284